

## PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182 email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

## IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR: B/420.02.02.02/2973/409.10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal:
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 4. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Nomor 03.163/SMPTDR/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023
- 5. OSS NIB 3108220026708 Tanggal 31 Agustus 2022
- 6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

## MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :

1 Nama Lembaga : SMP TERPADU DARUR ROJA

2 Nama yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUR ROJA

3 Nama Penanggungjawab : NURUL SURURI ASMINURI, S. Pd.

4 Alamat Lembaga : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 01 Desa Selokajang

Kec. Srengat Kab. Blitar

5 NPSN : 20576014 6 NPYP : AE4400

7 Status Sekolah (Akreditasi) : B (BAIK) dengan Nilai 83 8 Tgl dan Nomor Akte : 11 Januari 2016 Nomor : 1

Yayasan

9 Berdiri : 5 Desember 2009

10 Keterangan :

a. Pemberian Ijin Berlaku 5 (lima) tahun Terhitung mulai 31 Juli 2023 s.d 30 Juni 2028

b. Rekomendasi Ijin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 31 Juli 2023 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196705241994041001